

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. PEMBUKTIAN SEBAGAI TITIK SENTRAL HUKUM ACARA PIDANA**

Makna penting pembuktian, adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa, dalam konteks hukum, dengan mencari suatu peristiwa hukum, yang mempunyai sebab akibat. Karenanya dalam hukum acara pidana merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil, dan dimulainya sejak penyidikan untuk mencari pembuktian sehingga membuat jelas dan terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Sehingga pembuktian, adalah suatu ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran.<sup>1</sup>

Dalam perspektif sistem peradilan pidana, pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya, maka aspek pembuktian memegang peranan yang menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang, sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim, Tujuan pembuktian membuktikan dan memberi kepastian kepada hakim, tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Tujuan pembuktian untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan Hakim kepada terdakwa, tentang bersalah atau tidaknya, sebagai makna dalam dakwaan Penuntut Umum. Walaupun tidak semua hal harus dibuktikan, karena menurut pasal 184 ayat (2) KUHP. Bahwa yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Karenanya hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana,

---

<sup>1</sup> Syaiful Bahri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, pustaka pelajar, Yogyakarta, hlm.42*

harus senantiasa membuktikan. Apakah betul suatu peristiwa itu telah terjadi. Apakah betul peristiwa itu merupakan perbuatan pidana. Apakah sebab-sebab peristiwa itu terjadi. Siapakah orangnya yang telah bersalah berbuat peristiwa itu. Karena itu tujuan pembuktian, adalah untuk mencari, menemukan dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, dan bukanlah semata-mata mencari kesalahan seseorang.<sup>2</sup>

#### **A.2.1 Pembuktian**

Pada setiap proses perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan negeri pada dasarnya diperlukan pembuktian baik itu terjadi dalam proses perkara perdata ataupun dalam proses perkara pidana. Hukum pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena tugas hukum acara yang terpenting adalah kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan. Dalam menentukan kebenaran itulah dicari bukti-bukti yang turut memberi penerangan bagi hakim dalam mengambil putusan akhir, persoalannya adalah bagaimanakah caranya untuk menentukan atau memperoleh kebenaran yang dimaksud? Hukum pembuktian mengenal beberapa ajaran atau teori pembuktian. Menurut Prof. Satochid Kartanegara SH, dalam bidang hukum pembuktian dikenal 4 (empat) Sistem atau 4 (empat) ajaran yaitu :<sup>3</sup>

1. *Negatief Wettelijk Bewijsleer/Bewijs Theorie.*
2. *Positief Wettelijk Bewijsleer/Bewijs Theorie.*
3. *Conviction in Time ( Bloot Gemoedelijke Overtuiging ).*

---

<sup>2</sup> *Ibid, Hal. 44*

<sup>3</sup> Teguh Samudra, *Hukum pembuktian dalam acara perdata, Alumni, Bandung, 1992. Hal. 26*

#### 4. *Conviction Raissonnee ( Beredeneerde overtuiging )*.

Dalam hukum acara pidana yang dimaksudkan dengan pembuktian itu ada 2 ( dua ) dasar yaitu :

1. Harus ada cukup alat-alat bukti ( Upaya Pembuktian ) yang diakui Undang-undang.
2. Keyakinan hakim.

Berdasarkan ketentuan diatas maka dalam proses pembuktian hukum acara pidana harus cukup pembuktian yang diakui Undang-undang yang sah ( *Wettelijk Negatief Wettelijk Bewijsleer/Bewijs Theorie* ). Artinya dengan alat-alat pembuktian yang di akui Undang-undang saja belum cukup, Tetapi masih dibutuhkan keyakinan Hakim. Dengan perkataan lain, Walaupun cukup pembuktian pembuktian yang di dasarkan kepada alat-alat pembuktian yang diakui Undang-undang, Tetapi jika hakim tidak mendapat keyakinan, maka terdakwa harus dibebaskan<sup>4</sup>. Oleh karena itu ajaran ini disebut *Negatief Wettelijk Bewijsleer*.

Alat bukti dapat didefinisikan segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan prihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Mengenai apa yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara disuatu peradilan akan mengaturnya secara rinci. Alat bukti dalam hukum acara pidana berbeda dengan hukum acara perdata. Demikian pula alat bukti yang berlaku bagi acara persidangan dalam perkara-perkara tertentu seperti hukum mahkamah konstitusi, hukum acara

---

<sup>4</sup> *Ibid Hal. 21*

dalam persidangan kasus korupsi, hukum acara dalam persidangan kasus terorisme, dan masih banyak lagi.

Dalam konteks teori, wujud bukti dapat beraneka ragam seperti saksi mata. Ahli, dokumen, sidik jari, DNA ( *deoxyribo nucleic acid* ) sebagainya. Apapun bentuknya, Colin Evans membagi bukti dalam dua kategori yaitu bukti langsung *direct evidence* dan bukti tidak langsung *circumstantial evidence*, kendatipun demikian, dalam konteks persidangan pengadilan tidak ada perbedaan antara *direct evidence* dan *circumstantial evidence*, namun perihal kekuatan pembuktian perbedaan tersebut cukup signifikan. hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat oleh saksi mata.<sup>5</sup>

Misalnya, seseorang yang sedang belanja di sebuah supermarket melihat dengan mata kepala sendiri seorang perampok menembaki kasir dengan senjata api hingga kasir itu pun tewas. Kesaksian orang tersebut adalah *direct evidence*. Bandingkan dengan seseorang yang mendengar suara tembakan, kemudian berlari kearah sumber suara tembakan tersebut dan sampai disana, dia menemukan seseorang yang sedang memegang senjata api dan seorang lainnya yang telah tewas. Kesaksian seorang yang mendengar bunyi tembakan tersebut adalah *Circumstantial evidence* karena belum tentu dan pasti seseorang yang didapatinya sedang memegang senjata api merupakan pembunuhnya. Untuk mengetahuinya butuh pembuktian lebih lanjut.

Larry E. Sullivan dan Marie Simonetti membagi bukti dalam tiga kategori, yaitu bukti langsung, bukti tidak langsung dan bukti fisik. Pertama bukti langsung

---

<sup>5</sup> Eddy O.S hiariej, *teori dan hukum pembuktian, erlangga, 2012, Hal. 52*

membentuk unsur kejahatan melalui penuturan saksi mata, pengakuan atau apa pun yang diamati termasuk tulisan dan suara, video, atau rekaman digital lainnya, kedua bukti tidak langsung didasarkan pada perkataan dan analisis yang masuk akal. Misalkan senjata yang baru saja ditembakkan dan dihubungkan dengan mayat yang berada disebelahnya. Ketiga, bukti fisik dihasilkan dari penyidikan kriminal untuk menentukan adanya kejahatan yang dihubungkan antara suatu barang, korban, dan pelakunya.<sup>6</sup>

William R. Bell membagi bukti menjadi tujuh kategori :

1. *Direct evidence* atau bukti langsung, yaitu bukti secara langsung mengenai suatu fakta. Biasanya bukti ini diperoleh dari kesaksian seseorang yang melihat langsung fakta tersebut.
2. *Circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung, yaitu bukti yang secara tidak langsung menunjuk suatu fakta, namun bukti tersebut dapat merujuk pada kejadian yang sebenarnya. Tidak ada perbedaan antara *direct evidence* dan *circumstantial evidence*. Keduanya dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.
3. *Substitute evidence*, yaitu bukti yang tidak perlu dibuktikan secara langsung ataupun tidak langsung karena menyangkut hal yang sudah menjadi pengetahuan umum atau pengetahuan hukum.
4. *Testimonial evidence* atau bukti kesaksian. Bukti kesaksian ini dibagi menjadi tiga, yaitu : (a) kesaksian atas fakta yang sesungguhnya ( Factual

---

<sup>6</sup> *Ibid Hal. 53*

Testimony); (b) pendapat atas kesaksian ( ( *opinion testimony*); (c) Pendapat ahli ( *expert opinion* ).

*Factual testimony* biasanya menyangkut kesaksian secara terbatas mengenai fakta-fakta yang relevan atas apa yang dilihat, didengar, atau dialami dan dia bersumpah atas kesaksiannya itu bahwa ia benar-benar mengetahui kejadian tersebut. Pada *opinion testimony*, saksi boleh memberikan pendapat mengenai kesaksiannya itu sendiri jika saksi adalah seorang ahli atau paham akan hal itu dan pengadilan merasa saksi dibutuhkan agar hakim memahami prihal fakta tersebut. Hal ini dilakukan jika tidak ada jalan lain untuk menghubungkan fakta-fakta tersebut. *Expert opinion*, yaitu untuk memberi interpretasi terhadap fakta dalam rangka meyakinkan hakim mengenai pemahaman terhadap suatu isu atas dasar fakta-fakta yang ada.

5. *Real evidence*, yaitu objek fisik dari sesuatu yang berkaitan dengan kejahatan. Dalam beberapa literature *real evidence* diartikan sama dengan *physical evidence* yang dalam konteks hukum pidana di Indonesia di sebut dengan istilah “ barang bukti “.
6. *Demonstrative evidence*, yaitu bukti yang digunakan untuk menjelaskan fakta-fakta di depan pengadilan oleh penyidik. Dalam menjelaskannya polisi menggunakan bagan yang diperoleh melalui rekontruksi atau reka ulang atas suatu fakta. Dengan kata lain rekontruksi teerhadap suatu kejahatan dikualifikasikan sebagai *demonstrative evidence*.

7. *Documentary evidence*, yaitu bukti yang meliputi tulisan tangan, surat, fotografi, transkrip rekaman dan alat bukti tertulis lainnya. Meskipun alat bukti dapat beraneka ragam bentuk, secara garis besar terdapat alat bukti yang berlaku universal untuk semua persidangan. Paling tidak ada empat alat bukti, yaitu saksi, ahli, dokumen, dan *real evidence* atau *physical evidence*. Dalam konteks hukum Indonesia, alat bukti surat dimasukkan ke dalam dokumen, sedangkan *real evidence* atau *physical evidence* yang biasanya kita sebut dengan barang bukti.<sup>7</sup>

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan mengungkapkan Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>8</sup> Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan Sebagai dasar hukum pembuktian, alat-alat bukti dalam perkara pidana terdapat dalam pasal 183-189 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan secara rinci atau limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Namun, seiring dengan perkembangan jaman dan perkembangan peraturan, dalam beberapa undang-undang terjadi perluasan alat bukti, misalnya pada Undang-Undang ITE dijelaskan

---

<sup>7</sup> Eddy O.S Hiariej, *Teori & hukum pembuktian*, erlangga, 2012. hlm. 55

<sup>8</sup> M.yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, 2013. hlm.273

mengenai alat bukti berupa dokumen elektronik. Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Hukum acara pidana itu:

1. Bertujuan mencari kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya yang mana hal ini di ungkapkan oleh Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Hukum acara Pidana.
2. Hakimnya bersifat aktif. Hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tertuduh ; dan
3. Alat buktinya bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

M. Yahya Harahap, S.H. menyebutkan bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>9</sup> Dapat kita lihat bahwa definisi tersebut lebih mengacu kepada KUHAP karena dalam memberikan definisi tersebut M. Yahya Harahap,S.H. menitik beratkan pembuktian dengan sebutan ketentuan-ketentuan.

Sebelum diundangkannya KUHAP tahun 1981, hukum acara pidana di Indonesia mengacu pada HIR yang juga mengatur mengenai hukum acara perdata sampai saat ini. HIR juga mengatur secara limitatif mengenai alat-alat bukti yang sah seperti halnya KUHAP saat ini. Alat-alat bukti yang sah, yang diatur dalam Pasal 295 HIR, adalah;<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> M.yahya Harahap, *Op.Cit Hal. 273*

<sup>10</sup> Teguh Samudra, *Op.Cit Hal. 33*



1. Kesaksian – kesaksian
2. Surat – Surat
3. Pengakuan
4. Isyarat – isyarat.

Sementara itu KUHAP mengatur hal yang agak berbeda mengenai alat bukti KUHAP, dalam Pasal 184 ayat (1) dan (2), mengatur dua jenis alat bukti yaitu:

1. Alat Bukti yang Sah :
  - a. Keterangan Saksi
  - b. Keterangan Ahli
  - c. Surat
  - d. Petunjuk
  - e. Keterangan Terdakwa
2. Hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan.

#### **B. SAKSI**

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* KBBI, saksi memiliki enam pengertian, *pertama*; saksi adalah orang yang melihat dan mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. *Kedua* ; saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu itu sungguh-sungguh terjadi. *Ketiga*; saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. *Keempat*; saksi adalah keterangan ( bukti pernyataan ) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. *Kelima*; saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. *Keenam*; saksi adalah

orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri.<sup>11</sup>

Dalam *kamus hukum*, saksi diartikan sebagai seorang yang mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan, sesuatu kejadian dalam perkara perdata ataupun pidana. Merujuk pada pengertian saksi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dan *Kamus Hukum* dapat dikatakan bahwa pengertian saksi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* sangat luas bila dibandingkan dengan *Kamus Hukum* yang mendefinisikan saksi sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP.

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi diartikan sebagai orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, Sementara itu Pasal 27 KUHAP. Menyatakan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. pengertian tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **65/PUU-VIII/2010** Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diperluas menjadi termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

---

<sup>11</sup> Eddy O.S Hiariej *Op.Cit hal. 56*

Dalam penelitian ini dimana saksi adalah orang yang telah dipanggil oleh Penyidik Polri dalam rangka Proses Penyidikan maupun Panggilan JPU Jaksa Penuntut Umum untuk hadir memberikan kesaksian pada persidangan. Saksi telah hadir dalam tingkat pemeriksaan baik oleh penyidik kepolisian maupun telah hadir dalam sidang pengadilan dalam rangka memberikan keterangannya dalam Tindak Pidana Korupsi No. 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PBR.

Commented [WU1]:

Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Polri yakni penyidik Kriminal Khusus (Krimsus) Kepolisian Polda Riau dikarenakan Tindak Pidana Korupsi Tipikor termasuk dalam kategori Tindak kriminal Khusus olehkarenanya penyidikanpun dilakukan oleh Kriminal Khusus Kepolisian Polda Riau. Saksi juga telah hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memberikan keterangan kesaksiannya.

Berikut lampiran saksi – saksi yang telah hadir baik dalam proses penyidikan maupun dalam sidang pengadilan :

**Tabel 1- II** Daftar Saksi-saksi yang telah hadir pada tingkat pemeriksaan di kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan, jug hadir dalam persidangan di Pengadilan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 28/Pid.Sus-TPK/PN.PBR. yang merupakan sebagian besar ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

No.	Nama Saksi	Jabatan
1	<b>Ir. H. JONDI INDRA BUSTIAN, MCRP.</b>	Bahwa saksi pada tahun 2011 sampai dengan sekarang bekerja sebagai PNS di Pemda Bengkalis menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis
2	<b>Drs. H. TUAH HASRUN SAILY, MM.</b>	Bahwa awal tahun 2012 saksi menjabat sebagai Asisten Administrasi dan Umum (Asisten III) Setda Kabupaten Bengkalis. Kemudian saksi diangkat sebagai Kadis Budparpora di Kabupaten Bengkalis dan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai Kadis Koperasi dan UKM Kab. Bengkalis
3	<b>Ir. ZULFADLI.</b>	Bahwa sejak Januari 2012 saksi menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkalis, sebelumnya saksi sebagai Sekretaris Bappeda-
4	<b>ERRY IBRAHIM, S.Sos., MH</b>	Bahwa saksi pada tahun 2012 menjabat sebagai Kabid Pemerintahan dan Aparatur Bappeda Kabupaten Bengkalis;
5	<b>ARLYS SUHATMAN, SE.</b>	Bahwa pada tahun 2012 saksi menjabat sebagai Kasubag Anggaran Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bengkalis;
6	<b>IRWANTO, SE</b>	- Bahwa pada tahun 2012 saksi menjabat sebagai staff di Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis;
7	<b>WAN HERMANTO, SE</b>	Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan 2013 saksi menjabat sebagai Bendahara PPKD Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis;
8	<b>YUNI HARMONISARI, S.SI</b>	Bahwa sejak tahun 2009 sejak saksi diangkat menjadi CPNS saksi selaku Staf Bagian Keuangan Setda Kab. Bengkalis sampai dengan tanggal 17 Juni 2013;
9	<b>JUMINANIN HARTATIK, SE</b>	Bahwa pada tahun 2012 saksi menjabat sebagai Kasubdit Pemerintahan di Bappeda Kab. Bengkalis. Juga sebagai Anggota TAPD dan Ketua Pokja mengurus beberapa SKPD termasuk dalam kegiatan bantuan dana hibah dilingkungan Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis;
10	<b>H. IMAM HAKIM, SP, M.Si.</b>	Bahwa sejak tanggal 12 Maret 2012 saksi menjabat sebagai Kabag Kesra Setda Kab. Bengkalis

Sumber data : Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PBR.

**Tabel 2-II** Daftar Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU dan Telah Hadir pada Persidangan Tindak Pidana Korupsi No.28/Pid.Sus-TPK/PN.PBR. di Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan Merupakan berstatus Terpidana.

No.	Nama Saksi	Jabatan
11	<b>JAMAL ABDILLAH</b>	Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua DPRD Kab. Bengkalis Priode tahun 2011 s/d tahun 2014;
12	<b>HIDAYAT TAGOR Nst Als TAGOR.</b>	Bahwa saksi pada tahun 2012 menjabat Wakil Ketua DPRD Kab. Bengkalis dari DPD Partai Demokrat Prop. Riau
13	<b>HAYATI NURLIA.</b>	Bahwa saksi pada tahun 2012 menjabat sebagai Staff Anggaran Bagian Keuangan Setda Kab. Bengkalis;
14	<b>PURBOYO, SE.</b>	Bahwa saksi pada tahun 2012 menjabat sebagai Anggota DPRD Kab. Bengkalis, dari Partai PDIP;
15	<b>MUHAMMAD TARMIZI, S.Sy.</b>	Bahwa saksi pada tahun 2012 menjabat sebagai Anggota DPRD Kab. Bengkalis, dari Fraksi Gabungan PPP;
16	<b>Ir. H. HERLYAN SALEH, M.Sc.</b>	Bahwa saksi menjabat sebagai Bupati Kab. Bengkalis tahun 2010 s.d 2015

Sumber data : Putusan Pengadilan No. 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PBR.

**Tabel 3-II** Daftar Saksi-saksi Tambahan yang mana terkait sebagai pembuat Proposal pengajuan Dana Bansos dalam Tindak Pidana Korupsi No. 28/Pid.Sus-TPK/PN.PBR. dan telah hadir dalam Persidangan sesuai permintaan JPU maupun Proses Penyidikan oleh Kepolisian.

No.	Saksi Tambahan	Jabatan
1	Bobby Sugara	Bahwa Saksi merupakan Pembuat Proposal dana hibah Bansos yang diminta Masyarakat.
2	Mahmudin	Bahwa Saksi merupakan Pembuat Proposal dana hibah Bansos yang diminta oleh Masyarakat.
3	Adham	Bahwa saksi sebagai pengurus pembuatan Proposal dana hibah masyarakat atas pemohon Rismayeni

**Tabel.4-II** Daftar Saksi-saksi Verbalisan yang merupakan Penyidik dan Penyidik pembantu yang melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi-saksi.

No.	Nama Saksi Penyidik / verbalisan	Jabatan
1	EDI MUNAWAR;	Bahwa saksi merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam perkara ini; ----- - Bahwa saksi menjabat sebagai Kanit I Subdit III Dit. Reskrimsus Polda Riau;
2	RUBI SUMARDI.	- Bahwa saksi merupakan Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam perkara ini;
3	EKO AGUS SAPUTRA.	- Bahwa saksi merupakan Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam perkara ini;
4	DEDDY ARDIAN.	- Bahwa saksi merupakan Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam perkara ini;
5	DAVID BARITHA MARBUN.	- Bahwa saksi merupakan Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam perkara ini;
6	LEO GUSTIAN, SH.	- Bahwa saksi merupakan Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam perkara ini;
7	MASRIAL ASBI, SH.	- Bahwa saksi merupakan Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam perkara ini;

Sumber data: Putusan pengadilan perkara No.28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PBR.

### B.2.1. Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti

Prihal batasan Keterangan Saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27 KUHP menentukan bahwa:

*“Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”*

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti dengan redaksional, bahwa:

*“Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.”*

Melalui kajian teoritik dan praktik dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang.<sup>12</sup> dalam Perkara No. 28/Pid-Sus-TPK/PN.PBR. dimana saksi dikelompokkan dalam empat Kriteria atau kategori berdasarkan Kapasitasnya yakni :

1. Saksi-saksi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang dimana Terdakwa Azrafiani Aziz Rauf alias H. Oton adalah Atasan maupun Bawahannya daripada Saksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu. Dimana dalam hubungan dengan pekerjaannya saksi melihat, mendengar, mengalami sendiri terkait keterangan yang diberikan baik dalam proses pemeriksaan oleh penyidik kepolisian maupun keterangan kesaksian dalam persidangan.
2. Saksi-saksi adalah Mantan Bupati dan Ketua serta Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu. Yang telah menjalani Proses pidana dengan keputusan yang telah tetap (*inkrah*)

---

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum acara pidana, Normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, Hal. 170

3. Saksi-saksi adalah Pembuat Proposal Dana Hibah Bansos dalam Tindak Pidana Korupsi No.28/Pid.Sus-TPK/PN.PBR. dimana tidak terkait secara langsung dalam hubungan kerja dengan Terdakwa.
4. Saksi-saksi adalah Anggota kepolisian selaku Penyidik Polri dalam perkara Tindak Pidana Korupsi No.28/Pid.Sus-TPK/PN/PBR. Yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

Saksi-saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi No.28/Pid.Sus-TPK/PN.PBR. yang secara umum merupakan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, yang Berdomisili di Kabupaten Bengkalis.

Apabila seseorang dipanggil menjadi saksi tetapi menolak/tidak mau hadir di depan persidangan, saksi tersebut supaya dihadirkan ke persidangan sebagaimana diatur dalam (Pasal 159 ayat (2) KUHAP) karena menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang<sup>13</sup>. Dengan demikian, asasnya setiap orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri suatu peristiwa dapat didengar sebagai saksi (Pasal 1 angka 26 KUHAP). Akan tetapi, dalam hal eksepsional sifatnya seseorang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Hal ini ditegaskan Pasal 168 KUHAP yang berbunyi :

Kecuali ketentuan lain dalam Undang-Undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;


---

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, ibid, hlm.170

- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau bersama-sama sebagai terdakwa.

Terhadap ketentuan Pasal 168 huruf a KUHAP agar lebih jelas, mudah dimengerti dan terang tentang hubungan keluarga sedarah (*Bloedverwantschap*) dan keluarga semenda (*aanverwantschap*) dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dapat dikemukakan skema/bagan sebagai berikut :

**Skema 1:**



Keterangan Jika A dan B, C dan D, E dan F adalah suami istri, berarti :

- C dan E merupakan anak A dan B
- D dan F adalah menantu Adan B
- G adalah anak C dan D
- H adalah anak E dan F




Sedangkan derajat kekeluargaannya adalah :

- A dan B dengan C/E adalah derajat kesatu
- A dan B dengan D/F adalah derajat kesatu (semenda)
- A dan B dengan G/H adalah derajat kedua
- C dengan E adalah derajat kedua
- C dengan F adalah derajat kedua (semenda)
- E dengan D adalah derajat kedua (semenda)
- C dengan H adalah derajat ketiga
- E dengan H adalah derajat ketiga
- E dengan G adalah derajat ketiga
- G dengan H adalah derajat keempat

Jika, cara menghitung derajat kekeluargaan haruslah dengan menarik garis sentralnya sesuai bagan berikut di bawah ini .

Skema 2 :



Namun, dari bagan demikian dapat disimpulkan antara keponakan dengan Paman/Bibi tidak diperkenankan menjadi saksi, tetapi antara keponakan dan anak paman atau Bibi (sepupu sekali) sudah boleh menjadi saksi, akan tetapi, ketentuan pasal 168 KUHAP ternyata dapat disimpangi berdasarkan Pasal 169 KUHAP berikut;

*“apabila mereka sebagaimana ketentuan pasal 168 KUHAP menghendakinya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberikan keterangan di bawah sumpah,” Pasal 169 ayat (1) KUHAP) dan,*

*“tanpa persetujuan sebagaimana ditentukan di atas maka mereka diperbolehkan memberi keterangan tanpa sumpah,” ( Pasal 169 ayat (2) KUHAP).*

Selain itu, berdasarkan ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa:

*“mereka yang karena pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka,”*

Kemudian dalam ketentuan Pasal 170 ayat (2) KUHAP juga ditentukan bahwa:

*“Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut”*

Selanjutnya, dalam praktik agar keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian pada dasarnya keterangan saksi tersebut harus memenuhi :

### **B.2.2. Syarat Formal Seorang Saksi**

Prihal syarat formal dalam praktik dasarnya bahwa keterangan saksi harus diberikan dengan di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberi keterangan sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP). Identik dengan pasal ini adalah

keterangan saksi di bawah sumpah yang diberikan di muka penyidik, kemudian dibacakan di muka persidangan, sehingga keterangan itu nilainya sama dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diberikan di muka persidangan sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1990.

Apabila keterangan seorang saksi tanpa sumpah meskipun sesuai satu sama lain bukanlah merupakan alat bukti. Akan tetapi, jikalau keterangan tersebut selaras dengan saksi atas sumpah, keterangaanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah yang lain ( Pasal 185 Ayat (7) KUHAP). Berikutnya dikategorisasikan sebagai syarat formal pula adalah agar dihindari adanya keterangan seorang saksi saja, karena aspek ini tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah karena perbuatan yang didakwa kepadanya (Pasal 185 Ayat (2) KUHAP). Hal ini lazim disebut asas “ *Unus testis nullus testis*” atau “*Een getuige is geen hetuige*”.

### **B.2.3. Syarat Materiel Seorang Saksi**

Prihal syarat materiel dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1 Angka 27 jo Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang ditentukan bahwa:

*“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.”*

Dengan demikian, jelaslah sudah terhadap pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP). Sehingga dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi menurut ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan aspek-aspek :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi untuk dapatnya keterangan itu dipercaya.

Dari ketentuan syarat formial dan materiel sebagaimana konteks di atas, tidak jarang dalam praktik terhadap keterangan seorang saksi dapat menimbulkan Nuansa-nuansa yuridis. Apabila dijabarkan nuansa-nuansa yuridis itu tampak pada aspek-aspek sebagai berikut :

#### **B.2.4. Keterangan saksi berbeda dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh penyidik.**

Kerap di depan persidangan, keterangan saksi berbeda dengan keterangannya yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dari optik praktik, terhadap hal ini lazimnya Majelis Hakim dengan titik tolak ketentuan Pasal 163 KUHAP akan menempuh tatacara mengingatkan saksi tentang adanya “Perbedaan” tersebut dalam rangka “mengingatkan” perbedaan itu, Majelis Hakim Lazimnya secara Prosedural kemudian memberikan penjelasan-penjelasan tentang pentingnya seorang saksi untuk memberikan keterangan dengan jujur yang dapat membantu pengadilan guna mewujudkan kebenaran materiel (*matrieele waarheid*). Membangun suasana kondusif agar saksi dapat memberi keterangan secara bebas, tanpa pengaruh dan tekanan, tidak diajukan pertanyaan yang bersifat menjerat dan pertanyaan dilakukan dengan bahasa jelas serta mudah dimengerti oleh saksi.

Terakhir juga diperingatkan saksi tentang sumpah/janji yang telah diucapkan, untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Akan tetapi, apabila peringatan tersebut tidak diindahkan saksi, dan saksi tetap pada keterangannya dalam persidangan, Hakim Ketua Sidang “ meminta Keterangan” terhadap perbedaan keterangan tersebut dan kemudian dicatat dalam Berita Acara sidang. Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ini keterangan saksi tidak ada perselisihan dengan keterangan BAP Berita acara Pemeriksaan.

#### **B.2.5. Keterangan Saksi diduga diberikan dengan tidak yang sebenarnya**

Karena berbagai motivasi dan kepentingan, tidak jarang pula keterangan seorang saksi diberikan dengan tidak sebenarnya dan saksi tersebut diduga melakukan “sumpah palsu”. Dalam praktik, terhadap hal ini Hakim Ketua Sidang memperingatkan saksi agar menarik keterangan palsunya. Apabila saksi tetap pada keterangannya, Hakim Ketua Sidang karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa dapat memberi perintah dengan bentuk “Penetapan” supaya saksi tersebut ditahan dengan dakwaan “sumpah palsu” terhadap dakwaan ini, Panitera (i.c. Panitera pengganti) segera membuat berita acara sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh Hakim Ketua Sidang dan Panitera.<sup>14</sup> Kemudian “Penetapan” yang berisikan Ammar/diktum: “memerintahkan kepada penyidik agar saksi ditahan” dan penahanannya adalah tahanan penyidik dengan jangka waktu penahanan biasa (Pasal 24 ayat (1), (2) KUHAP) diserahkan kepada Penuntut Umum untuk

---

<sup>14</sup> *Ibid, hlm.176*

diselesaikan menurut ketentuan Undang-undang terhadap hal ini, jika perlu Hakim Ketua Sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula samapai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai. (Pasal 174 ayat (4) KUHAP).

Menurut Ian Denis, paling tidak ada lima hal terkait dengan sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti, yaitu sebagai berikut :

1. *Kualitas pribadi saksi.* Dalam hal ini yang dimaksud kualitas saksi adalah hubungannya dengan terdakwa atau salah satu pihak yang berperkara. Pada intinya terdapat larangan seseorang menjadi saksi dan dapat mengundurkan diri menjadi saksi karena berbagai bentuk hubungan keluarganya, baik yang hubungan darah maupun hubungan karena perkawinan. Selain itu terdapat pula Profesi-profesi tertentu yang dapat meminta untuk dibebaskan sebagai saksi dipengadilan. Hal ini berkaitan dengan rahasia jabatan. Pasal 168, 170 dan 171 KUHAP. Selanjutnya dijelaskan bahwa jika tidak ada ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud maka hakim menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut. Misalkan seorang dokter karena jabatannya menyimpan rahasia pasiennya atau seorang pastor agama katolik yang karena martabatnya menyimpan kerahasiaan orang - orang yang melakukan pengakuan dosa kepadanya.<sup>15</sup>
2. *Terkait dengan hal yang diterangkan saksi,* mengenai hal yang yang diterangkan saksi, ada dua hal yakni, substansi keterangan tersebut dan sumber pengetahuan saksi, perihal substansi keterangan saksi, pada intinya

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Hukum acara pidana Indonesia, sinar grafika, 2008, Hal. 262*

keterangan saksi adalah fakta-fakta yang relevan dengan suatu peristiwa hukum yang sedang disidangkan.

3. *Mengenai penyebab saksi dapat mengetahui kesaksiannya.* Artinya ; segala sesuatu yang menjadi sebab ( yang rasional dan dapat di terima akal sehat ) seorang saksi melihat, mendengar atau mengalami peristiwa yang di terangkan oleh saksi.
4. *Kewajiban saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan didepan siding pengadilan,* Hal ini dimaksud untuk dapat mencari kebenaran hakiki dalam peristiwa hukum.
5. *Mengenai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dengan isi keterangan saksi lain atau alat bukti lain.* Hal ini berkaitan dengan *unus testis nullus testis* yang berarti satu saksi bukanlah saksi. Secara prinsip hal ini mengisyaratkan bahwa untuk menentukan kebenaran suatu peristiwa hukum membutuhkan lebih dari satu orang saksi. Kalaupun hanya terdapat satu saksi harus ada persesuaian dengan alat bukti lainnya.<sup>16</sup>

#### **B.2.6. Keterangan Saksi dalam persidangan memberi indikasi dugaan bahwa saksi juga sebagai pelaku tindak Pidana**

Pada persidangan perkara pidana dalam usaha mencari kebenaran materiel (*matrieele waarheid*) tidak jarang ditemukan bahwa saksi tersebut ditenggarai mempunyai indikasi/dugaan juga sebagai pelaku tindak pidana. Untuk memberi deskripsi memadai, berikut ini ilustrasi dengan contoh sebagai berikut : A dan B melakukan penganiyaan secara bersama-sama/*medeplegen* terhadap C karena A

---

<sup>16</sup> Eddy O.S Hiariej *Op. Cit Hal 61*

adalah atasan B, untuk melindungi atasannya, B menyerahkan diri kepada polisi bahwa ia telah menganiaya C sehingga A tidak disidik baik sebagai saksi maupun terdakwa akan tetapi, dalam persidangan ternyata bahwa saksi yang melihat bahwa A juga bersama-sama B melakukan penganiayaan terhadap C. Atau contoh lainnya : D dan E bekerja sama melakukan penggelapan uang kantor. Karena E bersedia menjamin kelangsungan hidup keluarga D, D bersedia "*pasang badan*" bahwa ia mengaku melakukan sendiri perbuatan tersebut. Di persidangan E diajukan sebagai saksi *A de charge*. Karena kecermatan dan ketelitian Majelis Hakim yang memeriksa perkara, ternyata dalam persidangan E adalah pelaku utamanya.

Dari deskripsi di atas tampak bahwa saksi tersebut adalah juga pelaku tindak pidana. Dalam praktik, terhadap saksi demikian ada dua (2) polarisasi penyelesaiannya. *Pertama*, "penetapan" dengan titik tolak pasal 108 ayat (3) KUHAP, bahwa pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya tindak pidana wajib melaporkan pada penyidik. Dalam konteks ini, argumentasi yang dikemukakan bahwa hakim dapat dikategorisasikan sebagai pegawai negeri sesuai pasal 13 Undang-undang Nomor 8 tahun 2004. *Kedua*, bahwa karena *locus* dan *tempus delicti* hal ini tidak di muka persidangan, kemudian untuk tidak melanggar asas "*dominus litis*", Hakim Ketua Sidang lalu memerintahkan Panitera Pengganti mencatat kasus tersebut dalam berita acara sidang dan kemudian ditandatangani Hakim serta Panitera Pengganti. Selanjutnya, proseduralnya, Jaksa/Penuntut Umum lalu melaporkan kepada penyidik agar disidik lebih lanjut sesuai Undang-undang.



### **B.2.7. Saksi menarik/mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat Penyidik**

Dalam KUHAP tidak diatur mengenai keterangan saksi yang “ditarik/dicabut” di muka persidangan. Apabila dikaji secara lebih mendalam, detail dan terinci sebagaimana tersurat Pasal 163 KUHAP adalah terhadap keterangan saksi di sidang “berbeda” dengan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan/BAP yang dibuat penyidik. Kalau seorang saksi “menarik/mencabut” keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat penyidik, berlakulah ketentuan Pasal 185 ayat (1) ,(6) KUHAP, yang asasnya keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dengan demikian, fungsi keterangan saksi tersebut pada berita acara pemeriksaan yang dibuat penyidik hanyalah alat bukti petunjuk (Pasal 188 ayat (2) KUHAP).

Akhirnya, yang perlu dikedepankan terhadap keterangan saksi adalah terhadap jenis-jenis saksi. Secara global dalam praktik asasnya kerap dijumpai adanya beberapa jenis saksi, yaitu :

### **B.2.8. Saksi a Charge/memberatkan terdakwa dan saksi a de Charge/meringankan terdakwa**

Menurut sifat dan eksistensinya, keterangan saksi a Charge adalah keterangan seorang saksi dengan sifat memberatkan terdakwa lazimnya diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sedangkan saksi A de Charge adalah keterangan seorang saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa/Penasihat Hukumnya. Secara teoritik berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP ditentukan bahwa :

*“dalam hal ada saksi yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam suatu pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuh-kannya putusan, Hakim Ketua Sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut”*

Bagaimanakah penerapan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP ini?

Ternyata dalam praktik peradilan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP khususnya kata “wajib” diterapkan secara fleksibel. Dengan titik tolak visi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 1985, disebutkan bahwa dengan tidak dibatasinya jumlah pemanggilan saksi untuk dihadirkan di depan sidang pengadilan, disamping merupakan sumber pemborosan dalam penggunaan keuangan Negara sehingga asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tidak terlaksana, juga merupakan penyelesaian perkara pidana tidak efisien. Sehubungan dengan itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa tanpa mengurangi kewenangan Hakim dalam menentukan jumlah dan saksi-saksi mana yang dipanggil untuk hadir di sidang pengadilan, dan tanpa menutup kemungkinan bagi terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menghadirkan saksi yang dipandang perlu untuk pembelaan perkaranya, dalam Perkara No.28/Pid.Sus-TPK/PN.PBR. Penasehat Hukum Terdakwa menghadirkan Tiga 3 orang Ahli yang memberikan keterangannya sebagai Ahli, adapun Ketiga Ahli tersebut sebagai berikut:

**Tabel 5.II** Daftar ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum

No.	Keterangan Ahli/Ahli	Jabatan
1	H. DWI CAHYO UTOMO, SE.,MA.,Akt.,Ph.D	Bahwa Ahli bekerja sebagai dosen pada Universitas Diponegoro dengan Jabatan Asisten Ahli, keahlian Ahli dibidang keuangan sfesipkasinya di bidang penyusunan dan arah kebijakan Umum.
2	Dr. Mexaxai Indra, SH.,MH.	Bahwa Ahli bekerja sebagai dosen pada fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Bahwa menurut Ahli, memiliki keahlian dibidang Hukum Administrasi Negara.
3	Dr. Erdianto,SH.,M.Hum.	Bahwa Ahli bekerja sebagai dosen pada Universitas Riau, dengan jabatan Lektor Bahwa keahlian Ahli pada Hukum Pidana.

Sumber data : Putusan Pengadilan No. 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PBR.

hendaknya Hakim secara bijaksana melakukan seleksi terhadap saksi-saksi yang diperintahkan untuk hadir dipersidangan, karena memang tidak ada keharusan bagi Hakim untuk memeriksa semua saksi yang ada dalam berkas perkara. Dengan demikian, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Tindak Pidana Umum No. 503/TU/1796/Pid/90 tanggal 22 September 1990, Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa bahwa perkataan “wajib” diartikan sepanjang terhadap saksi-saksi yang telah disetujui oleh Hakim Ketua Majelis untuk didengar keterangannya di depan sidang.

#### **B.2.9. Saksi Mahkota/Kroon Getuige**

Secara teoritik dalam KUHAP tidak diatur mengenai saksi mahkota/*kroon getuige*. Pada hakikatnya, saksi mahkota adalah saksi yang diambil dari salah satu tersangka/terdakwa dan kepadanya diberikan suatu ‘mahkota’. Dengan demikian, berdasarkan visi praktik peradilan, asasnya saksi mahkota itu mempunyai dimensi sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi mahkota adalah juga seorang saksi

Dalam konteks ini berarti “saksi mahkota” orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP);

- b. Bahwa saksi mahkota diambil dari salah seorang tersangka

Dengan demikian, seorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal

1 angka 14 KUHP). Atau terdakwa yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHP). Hal ini mengandung pengertian bahwa saksi mahkota hanya ada pada satu tindak pidana yang pelakunya/tersangkanya atau terdakwa lebih dari seorang dan saksi itu adalah salah seorang diantara tersangka/terdakwa yang peranannya paling kecil artinya bukan pelaku utama; dan

c. Bahwa saksi tersebut kemudian diberikan mahkota

Dalam konteks ini berarti bahwa saksi diberikan “kehormatan” berupa perlakuan istimewa yaitu tidak dituntut atas tindak pidana yang sebenarnya merupakan salah satu pelakunya atau dimaafkan atas kesalahannya.

Dalam praktik peradilan, secara substansial dikenal adanya 2 (dua) macam gradasi daripada saksi mahkota, yaitu ; *pertama* , saksi mahkota adalah seorang petugas yang sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana; dan *kedua*, saksi mahkota adalah orang yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana. Apabila saksi mahkota adalah seorang petugas yang disengaja, dasar pemberian “mahkotanya” merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai alasan pemaaf karena petugas tersebut melakukan perintah jabatan, sedangkan untuk saksi mahkota pelaku tindak pidana, pemberian “mahkotanya” berupa pembebasan dari tuntutan berdasarkan asas oportunitas sehingga secara fundamental seharusnya penyidik dan penuntut umum tidaklah mudah untuk mengajukan “saksi mahkota” ke depan persidangan, karena harus seizin Jaksa Agung untuk mendeponir perkaranya. Selain itu, juga dalam praktik terhadap penerapan saksi mahkota sering menimbulkan konflik yuridis

yaitu di satu pihak statusnya sebagai “terdakwa”. Dengan demikian, sebagai saksi di bawah sumpah ia wajib memberikan keterangan sebenarnya dan pelanggaran terhadap hal ini diancam pidana dalam ketentuan Pasal 424 KUHP. Sedangkan sebagai terdakwa, statusnya oleh Undang-undang diberikan hak ingkar yaitu hak untuk membantah dakwaan, menyanggah keterangan dan bukti-bukti para saksi yang diajukan di depan persidangan. Sehubungan dengan status tersebut, secara teoritik akan mengalami tekanan atau setidak-tidaknya tekanan secara psikis sehingga keterangannya dapat diragukan<sup>17</sup>, lebih-lebih apabila di persidangan saksi-saksi tersebut mencabut semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, baik keterangan sebagai saksi maupun terdakwa sehingga Hakim tidak memperoleh kebenaran tentang Berita Acara Pemeriksaan Penyidik. Terhadap keterangan saksi mahkota ini ada perkembangan menarik dari Putusan Mahkamah Agung RI. Di satu pihak, Mahkamah Agung RI. Berpendirian bahwa Undang-undang tidak melarang jikalau Jaksa/Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota di persidangan Pengadilan Negeri dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam “berkas perkara” dengan terdakwa yang memberikan kesaksian sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Di lain pihak, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor. 1174 K/Pid./1994 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 429 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995,

---

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum acara pidana, Normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya, PT. Alumni, Bandung, Hal. 181*

dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1706 K/Pid/1995. Yang secara yuridis, pemecahan terdakwa sebagai “saksi mahkota” terhadap terdakwa lainnya adalah bertentangan dengan Hkum Acara Pidana yang menjunjung tinggi Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia HAM dan Hakim seharusnya menolak adanya saksi mahkota.

#### **B.2.10. Saksi Verbalisant**

Secara fundamental kata “verbalisant” adalah istilah yang lazim tumbuh dan berkembang dalam praktik serta tidak diatur dalam KUHAP. Menurut makna leksikon dan doktrina, “verbalisant” adalah nama yang diberikan kepada petugas (Polisi atau yang diberikan kepada petugas khusus), untuk menyusun, membuat atau mengarang berita acara. Sedangkan menurut J.C.T. Simorangkir, Edwin Rudy dan Prasetyo JT. Menentukan bahwa:<sup>18</sup>

*“verbalisant” (Bld) adalah Petugas (Polisi atau seorang yang diberi tugas khusus) untuk menyusun, membuat atau mengarang proses verbal.*

Saksi-saksi verbalisant dari Penyidik Kriminal Khusus Polda Riau yang telah hadir pada persidangan merupakan para penyidik dan penyidik pembantu yang telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Saksi.

---

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi. *Hukum acara pidana, Normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, Hal. 182

No.	Nama Saksi Penyidik / verbalisan	Jabatan
1	EDI MUNAWAR;	Bahwa saksi merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam perkara ini; ----- - Bahwa saksi menjabat sebagai Kanit I Subdit III Dit. Reskrimsus Pokda Riau;
2	RUBI SUMARDI.	- Bahwa saksi merupakan Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam perkara ini;
3	EKO AGUS SAPUTRA.	- Bahwa saksi merupakan Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam perkara ini;
4	DEDDY ARDIAN.	- Bahwa saksi merupakan Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam perkara ini;
5	DAVID BARITHA MARBUN.	- Bahwa saksi merupakan Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam perkara ini;
6	LEO GUSTIAN, SH.	- Bahwa saksi merupakan Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam perkara ini;
7	MASRIAL ASBI, SH.	- Bahwa saksi merupakan Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam perkara ini;

Sumber data : Putusan Pengadilan No. 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PBR

Dengan demikian, apabila ditilik dari visi praktik peradilan, eksistensi saksi “verbalisant” tampak jikalau dalam persidangan terdakwa mungkir/menyangkal keterangan saksi dan kemudian keterangan saksi/terdakwa di sidang pengadilan berbeda dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang di buat Penyidik serta terdakwa/saksi mencabut keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik karena adanya tekanan bersifat fisik maupun psikis.

### **B.2.11. Hak-hak Saksi dan /atau Korban berdasarkan Peraturan-undangan di Indonesia**

Sebelum menjabarkan mengenai Hak-hak yang dimiliki saksi dan/atau korban, terlebih dahulu akan dibahas mengenai Pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-undang Perlindungan saksi dan/atau Korban, Pihak-pihak tersebut adalah :

#### **a. Saksi**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan saksi dan Korban, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

b. Saksi Pelaku

Merujuk kepada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

c. Korban

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana ( Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perlindungan saksi dan Korban)


d. Pelapor

Pasal 1 angka 4 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan definisi pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.

e. Ahli dan pihak yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara pidana tersebut meskipun tidak ia dengar sendiri dan tidak ia alami sendiri (sepanjang keterangannya berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan).

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, Pihak-pihak di atas memiliki Hak-hak sebagai berikut :



- 
- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
  - b. Ikut serta dalam proses memilih atau menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
  - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - d. Mendapatkan penerjemah;
  - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
  - g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
  - h. Mendapat informasi mengenai dalam hal terpidana dibebaskan;
  - i. Dirahasiakan identitasnya;
  - j. Mendapat identitas baru;
  - k. Mendapat tempat kediaman sementara;
  - l. Mendapat tempat kediaman baru;
  - m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;<sup>19</sup>
  - n. Mendapat nasihat hukum;
  - o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan; dan/atau
  - p. Mendapatkan pendampingan.

---

<sup>19</sup> Arista M.A.Pangaribuan, Arsa Mufti, Icsan Zikry, *Pengantar hukum acara pidana, Rajawali pers, Jakarta, Hal.220*

### **C. TINJAUAN UMUM PERKARA NOMOR. 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PBR**

Dalam perkara Tindak pidana korupsi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PBR. adalah kasus tindak pidana korupsi dana hibah dan bansos ( bantuan sosial ) di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2012 .dimana Herliyan Saleh yang merupakan Bupati Bengkalis priode 2010 – 2015 membentuk tim menganggarkan dana Bantuan Sosial Bansos. dengan anggaran Rp.272 Miliar Rupiah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkalis namun dalam perjalanannya dana bantuan tersebut disalahgunakan dengan potensi kerugian Negara sebesar Rp. 31 Miliar rupaiah.

Adapun yang terlibat dalam kasus korupsi ini adalah banayak dari kalangan eksekutif maupun legislatip pemerintah kabupaten bengkalis, diantaranya mantan ketua DPRD Bengkalis, H. Heru Wahyudi, mantan Bupati Bengkalis Herlian Saleh. Kasus ini merupakan persengkongkolan antara ketua/anggota DPRD Bengkalis Priode 2009-2014 dengan pejabat eksekutif dan para oknum calo proposal (diduga fiktif) karena tidak jelas jenis kegiatannya dan tujuan sosialnya. Dalam proses selanjutnya banyak kalangna eksekutif pemerintahan Bengkalis yang menjadi tersangka dimana salah satunya adalah Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PBR. dengan terdakwa **Azrafianai Aziz Rauf** aias Haji Oton yang kini sudah menjadi terpidana, beliau merupakan mantan kepala bagian keuangan pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Dalam perjalanannya terdakwa Azrafiani Aziz Rauf pada putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Pekanbaru semula hanya dihukum 1 tahun 6 bulan,

namun Jaksa Penuntut Umum / Kejaksaan Negeri Bengkalis melakukan banding, berdasarkan putusan banding terdakwa dijatuhi hukuman bertambah dua kali lipat yakni di Pengadilan Tinggi menjadi 3 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsider 1 bulan, meskipun demikian, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis tetap belum puas. Sebab, putusan banding tersebut masih jauh dari tuntutan. Dimana sebelumnya, Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan, denda 500 juta rupiah atau subsider 6 bulan kurungan. Dan pada akhirnya, kasasi penuntut umum dikabulkan Mahkamah agung dengan hukuman pidana penjara 8 tahun 6 bulan denda 500 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan.

Dengan hasil putusan Kasasi tersebut, terdakwa yang mana pada saat ini sudah menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Sialang Bungkok dan telah dengan keputusan yang tetap (*inkrah*). dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemeberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Azfriani Azra Rauf, SH. Dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan Tindak pidana korupsi Nomor 28/Pid-Sus-TPK/2016/PN.PBR yang merupakan termasuk dalam kategori hukum

pidana khusus dilakukan oleh penyidik Reskrimsus Polda Riau yang berada di pekanbaru dan PN/Pengadilan Negeri Pekanbaru merupakan pengadilan yang memeriksa, memutus perkara ini dalam tingkat pertama dimana JPU/Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan wewenang penuntutan adalah Kejaksaan Negeri Bengkalis.

Tahap pemeriksaan Penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Reskrimsus Polda Riau, selanjutnya proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini kejaksaan Negeri Bengkalis dan dilanjutkan proses persidangan yang dilaksanakan di PN/Pengadilan Negeri Pekanbaru, terdakwa dan saksi-saksi yang sebagian besar berdomisili di Kabupaten Bengkalis (Bengkalis pulau) harus datang dari ke kota Pekanbaru dengan menyebrang dengan kapal Roro lalu transportasi darat kurang lebih 5 jam menuju kota Pekanbaru apabila dalam kondisi normal yakni kapal Roro yang menyebrangkan dari Bengkalis menuju sungai Pakning daratan pulau sumatera tidak telat. Sudah barang tentu Saksi maupun terdakwa yang berdomisili di Kabupaten Bengkalis harus menyediakan biaya ekstra baik transportasi maupun akomodasi untuk memenuhi panggilan baik dalam proses penyidikan maupun hadir dalam persidangan.